



P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Hj. ANDI SIKATI SULTAN;**
Tempat Lahir : Manisa;
Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun / 14 November 1949;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Tomini No. 03, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Salmin Hedar, SH., Busran A. Langoa, SH., MH., dan Susilo, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 3/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 9 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor: 307/Pid.Sus/2017/PN Pal, tanggal 30 November 2017 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-89/PL/Ep.2/07/2017, tertanggal 4 Juli 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Hj. Andi Sikati Sulltan** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 01 April 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kampus STIE Panca Bhakti Palu Jalan DR. Suharso No 36 A, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,



Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa Hj ANDI SIKATI SULTAN mengubah akte pendirian Notaris tanpa sepengetahuan dan seijin dari Ketua Umum Yayasan Pendidikan Panca Bakti Sulawesi Tengah yakni almarhum H. ABD. AZIS LAMADJIDO, S.H., dengan akte perubahan dengan nomor 02 tahun 2004 pada tanggal 03 November 2004, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : H. ABD. AZIS LAMADJIDO, S.H.;
Wakil Ketua : Hj. Andi Sikati Sultan (Terdakwa);
Sekretaris : NATSIR LAMBOGO, SE;
Bendahara : H. MUCHTAR LABALADO;

Bahwa atas dasar akte perubahan kepengurusan yayasan Panca Bhakti dimaksud Terdakwa mengambil alih kepengurusan yayasan Panca Bakti dan olehnya Terdakwa menyelenggarakan pendidikan STIE Panca Bakti Palu;

Bahwa selanjutnya, mengetahui adanya perubahan akte pengurus yayasan panca bakti yang dilakukan oleh Terdakwa, almarhum H. ABD. AZIS LAMADJIDO, S.H., selaku ketua Pengurus Yayasan Panca Bakti Sulawesi Tengah menempuh upaya hukum keperdataan dengan hasil putusan dimenangkan oleh H. ABD. AZIS LAMADJIDO, S.H., hal tersebut berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 77 / Pdt.G / 2010 / PN. PL, Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 47 / PDT / 2011 / PT Palu, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1873 K / PDT / 2012, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 527 PK / Pdt / 2014;

Bahwa kemudian terhadap seluruh hasil putusan pengadilan dimaksud, Terdakwa masih tetap menyelenggarakan rangkaian perkuliahan pada STIE Panca Bakti Palu serta memungut biaya SPP dan BPP, melakukan pengawasan terhadap admin yang sedang bekerja melayani kepentingan mahasiswa dan untuk melanjutkan perkuliahan, serta masih melakukan penerimaan mahasiswa baru dan mengadakan Kuliah Kerja Lapangan Plus (KKLP);

Bahwa berdasarkan Surat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah IX dengan nomor 710 / K09 / KK.02 / 2016 tertanggal 19 Februari 2016, Terdakwa Hj ANDI SIKATI SULTAN tidak lagi berhak menyelenggarakan pendidikan pada STIE PANCA BHAKTI PALU;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Hj ANDI SIKATI SULTAN** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 01 April 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kampus STIE Panca Bakti Palu, Jalan DR. Suharso No. 36 A, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar pasal 60 ayat (2)**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa Hj ANDI SIKATI SULTAN mengubah akte pendirian Notaris tanpa sepengetahuan dan seijin dari Ketua Umum Yayasan Pendidikan Panca Bakti Sulawesi Tengah yakni almarhum H. ABD. AZIS LAMADJIDO, S.H., dengan akte perubahan dengan nomor 02 tahun 2004 pada tanggal, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : H. ABD. AZIS LAMADJIDO, S.H.;

Wakil Ketua : Hj. Andi Sikati Sulltan (Terdakwa);

Sekretaris : NATSIR LAMBOGO, SE;

Bendahara : H. MUCHTAR LABALADO;

Bahwa atas dasar akte perubahan kepengurusan yayasan Panca Bhakti dimaksud Terdakwa mengambil alih kepengurusan yayasan Panca Bakti dan olehnya Terdakwa menyelenggarakan pendidikan STIE Panca Bakti Palu;

Bahwa selanjutnya, mengetahui adanya perubahan akte pengurus yayasan panca bakti yang dilakukan oleh Terdakwa, almarhum H. ABD. AZIS LAMADJIDO, S.H., selaku ketua umum Yayasan Panca Bakti Sulawesi Tengah menempuh upaya hukum keperdataan dengan hasil putusan dimenangkan oleh H. ABD. AZIS LAMADJIDO, S.H., hal tersebut berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 77 / Pdt.G / 2010 / PN. PL, Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 47 / PDT / 2011 / PT Palu, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1873 K / PDT / 2012, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 527 PK / Pdt / 2014;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terhadap seluruh hasil putusan pengadilan dimaksud, Terdakwa masih tetap menyelenggarakan rangkaian perkuliahan pada STIE Panca Bakti Palu serta memungut biaya SPP dan BPP, melakukan pengawasan terhadap admin yang sedang bekerja melayani kepentingan mahasiswa dan untuk melanjutkan perkuliahan, serta masih melakukan penerimaan mahasiswa baru dan mengadakan Kuliah Kerja Lapangan Plus (KKLP);

Bahwa berdasarkan Surat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah IX dengan nomor 710 / K09 / KK.02 / 2016 tertanggal 19 Februari 2016, Terdakwa Hj ANDI SIKATI SULTAN tidak lagi berhak menyelenggarakan pendidikan pada STIE PANCA BHAKTI PALU;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak menteri untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 jo Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-89/PL/Ep.2/07/2017 tanggal 25 Oktober 2017 Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. ANDI SIKATI SULTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyelenggarakan pendidikan Tinggi tanpa memperoleh ijin menteri” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. ANDI SIKATI SULTAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan kedalam Rumah Tahanan Negara Palu di Palu;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Senat STIE Panca Bhakti Palu Nomor 31 / SENAT-STIE/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu Pengganti Antar Waktu Tahun 2016 – 2018 an. DR. RAMLI HATMA, SE., MM. yang ditandatangani MARIA DIANA GRACE PUTONG, SE., MSi. selaku Pimpinan Sidang Senat;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 23/YPB-ST/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Prof. DR. ANDI

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATTULADA AMIR, SE., MSi., sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu yang ditandatangani Hj. Andi Sikati Sultan;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 30 November 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Andi Sikati Sultan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi tanpa memperoleh ijin Menteri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Senat STIE Panca Bhakti Palu Nomor 31/SENAT-STIE/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu Pengganti Antar Waktu Tahun 2016 – 2018 an. DR. Ramli Hatma, SE., MM., yang ditandatangani Maria Diana Grace Putong, SE., MSi., selaku Pimpinan Sidang;

Dikembalikan kepada Dr. Ramli Hatma, SE., M.M. ;

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 23/YPB-ST/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 Pemberhentian dengan tidak hormat Prof. DR. Andi Mattulada Amir, S.E., M.Si., sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu yang ditandatangani Hj. Andi Sikati Sultan;

Dikembalikan kepada Prof. Andi Mattulada, S.E., M.Si.;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Nopember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 28/Akta.Pid/2017/PN Pal, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 11 Desember 2017;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT PAL



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 28/Akta.Pid/2017/PN Pal, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, demikian pula atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum juga tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Akta.Pid/2017/PN Pal tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Relaa pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu yang masing-masing tertanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu yang dimohonkan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal tanggal 30 November 2017, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 November 2017 sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Desember 2017, dan oleh karena permohonan banding Terdakwa dan juga Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan penangguhan perkara pidana a quo tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, padahal sebelum perkara pidana a quo disidangkan di Pengadilan Negeri Palu, terlebih dahulu telah disidangkan perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Pal yang diajukan oleh Pemohon banding selaku Penggugat melawan Negara Republik Indonesia Cq. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Cq. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Makassar (Kopertis) selaku Tergugat I dan Ir. Rendi M. Affandy Lamadjido, MBA., selaku Tergugat II;
2. Bahwa Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara pidana a quo seharusnya atau wajib mengundurkan diri karena sebelumnya ia telah menangani perkara perdata yaitu Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Pal, dimana perkara pidana tersebut materinya sama persis, yaitu mengenai hak keperdataan Pemohon banding selaku Penyelenggara STIE Panca Bhakti Palu, karena itu putusan pidana yang dimohonkan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai fakta persidangan, yaitu :
 - Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa atas persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi oleh Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim tidak menyebutkan mengenai penolakan Penasehat Hukum terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama menguraikan mengenai Akta Notaris No. 2 Tahun 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Hj. Sartima Talip, SH., dimana dalam Akta Notaris tersebut Pemohon Banding sebagai Wakil Ketua Yayasan, padahal Akta Notaris tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL yang kemudian dikuatkan dengan putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
 - Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya mengulangi lagi mengenai perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2010/PN PL, dimana seolah-olah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding (Terdakwa) mengangkat dirinya selaku Wakil Ketua Yayasan;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Ditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Kemenristek Dikti No. 2656/C5/PI/2015 tanggal 22 Desember 2015, Perihal Wasdalbin STIE Panca Bhakti Palu, dan surat dari Kopertis Wilayah IX Sulawesi No. 710/K9/KK.02/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 yang ditujukan kepada Pemohon Banding, bahwa Pemohon Banding tidak lagi berhak bertindak atas nama Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah untuk menyelenggarakan pendidikan sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 namun sampai Agustus 2016 Terdakwa masih tetap melakukan kegiatan antara lain mengangkat Ketua PAW Dr. Hi. Ramli Hadma, SE., MM., selaku Ketua STIE, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi ade charge tidak ada satupun yang menerangkan dan melihat Pemohon Banding melakukan serangkaian perkuliahan pada STIE Panca Bhakti Palu, memungut SPP/BPP, melakukan pengawasan terhadap admin serta masih melakukan penerimaan mahasiswa baru dan mengadakan Kuliah Kerja Lapangan, tetapi fakta tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim dan sama sekali tidak dimuat dalam pertimbangan putusan;
- Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding telah mengajukan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan karena dampak dari perbuatan Terdakwa tidak hanya semata-mata merugikan orang lain dalam hal ini Ir. H. Rendy Lamadjido, MBA., namun dalam konstelasi pendidikan tinggi tentu saja merugikan banyak pihak seperti mahasiswa, dosen dan stake holder lain dalam dunia pendidikan, disamping itu Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak menunjukkan rasa bersalahnya serta tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pal, tanggal 30 November 2017 serta memori banding baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan mengingat sifat dari perbuatan Terdakwa yang dapat merusak nama baik lembaga pendidikan khususnya pada STIE Panca Bhakti Palu dan juga bisa berakibat merugikan mahasiswa.

Menimbang bahwa, selain itu Terdakwa juga memiliki sifat yang tidak mau menghormati dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/ PN.PL tanggal 13 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 47/PDT/2011/PT PALU tanggal 6 Pebruari 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 1873 K/PDT/2012 tanggal 14 Maret 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor 527 PK/PDT/2014 tanggal 28 Januari 2014, yang telah ditindak lanjuti dengan Surat Ditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti Nomor 2656/C5/PI/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Surat Kopertis Wilayah IX Sulawesi Nomor 710/K9/KK.02/2016 tanggal 19 Pebruari 2016, Terdakwa tidak lagi berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sehingga Terdakwa tidak berhak lagi untuk menyelenggarakan STIE Panca Bhakti Palu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 30 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT PAL



dalam memori banding dapat dibenarkan, sebaliknya alasan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding tidak dapat dibenarkan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 93 jo. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 30 Nopember 2017 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Hj. ANDI SIKATI SULTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi tanpa memperoleh ijin Menteri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Senat STIE Panca Bhakti Palu Nomor 31/SENAT-STIE/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu Pengganti Antar Waktu Tahun 2016 – 2018 an. DR. Ramli Hatma, SE., MM., yang ditandatangani Maria Diana Grace Putong, SE., MSi., selaku Pimpinan Sidang;
Dikembalikan kepada Dr. Ramli Hatma, SE., M.M. ;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 23/YPB-ST/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 Pemberhentian dengan tidak hormat Prof. DR. Andi Mattulada Amir, S.E., M.Si., sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu yang ditandatangani Hj. Andi Sikati Sultan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Prof. Andi Mattulada, S.E., M.Si.;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **15 Februari 2018** selaku Ketua Majelis, **I. G. A. B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH, MH** dan **H. ABD. ROSYAD, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **H. AHMAD YUNUS, SH., MH.** dan **H. ABD. ROSYAD, SH** selaku Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **I KETUT SUMARTA,SH., MH.** Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

H. AHMAD YUNUS, SH., MH

POSMAN BAKARA, S.H.,MH.

TTD

H. ABD. ROSYAD, SH.

PANITERA

TTD

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 195812311985031047

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)